



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 9 /V.05-WK/HK/2023
TENTANG
TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana di Kabupaten Way Kanan, baik yang diakibatkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang sewaktu-waktu dapat terjadi, diperlukan penanganan secara cepat, terkoordinasi dan terpadu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1409);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Bupati Way Kanan melalui Ketua Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kabupaten Way Kanan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 5 Januari 2023



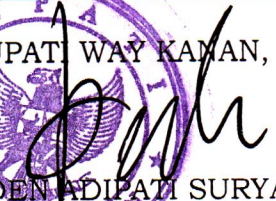
Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Inspektur Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 9 /V.05-WK/HK/2023
TENTANG
TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN
BENCANA TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA / JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET.
1.	Bupati Way Kanan	Pembina	
2.	Wakil Bupati Way Kanan	Pembina	
3.	Sekretaris Daerah	Ketua	
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah	Wakil Ketua	
5.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Ketua Harian	
6.	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sekretaris	
7.	Kepala Kantor Badan Pencarian dan Pertolongan Lampung	Anggota	
8.	Komandan Komando Distrik Militer 0427/Way Kanan	Anggota	
9.	Kepala Kepolisian Resor Way Kanan	Anggota	
10.	Kepala Dinas Sosial	Anggota	
11.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	
12.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota	
13.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	
14.	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Anggota	
15.	Kepala Dinas Perkebunan	Anggota	
16.	Kepala Dinas Perikanan	Anggota	
17.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota	
18.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota	
19.	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Anggota	
20.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota	
21.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota	
22.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	
23.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota	
24.	Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Way Kanan	Anggota	
25.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota	
26.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah	Anggota	
27.	Camat se-Kabupaten Way Kanan	Anggota	
28.	Kepala Seksi Kedaruratan pada Badan Penanggulangan Bencana	Anggota	
29.	Kepala Seksi Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota	

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 9 /V.05-WK/HK/2023
TENTANG
TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN
BENCANA TAHUN ANGGARAN 2023

RINCIAN TUGAS TIM REAKSI CEPAT
PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN ANGGARAN 2023

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - a. memimpin, mengoordinasikan, memantau dan mengendalikan pelaksanaan program dan kebijakan teknis dibidang penanggulangan bencana daerah agar sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan;
 - b. melaksanakan fungsi koordinasi yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah dan instansi vertikal yang ada di daerah;
 - c. memberikan usul dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah-langkah dan kebijakan yang akan diambil untuk menetapkan Status Keadaan Darurat Bencana.
2. Dinas Sosial
 - a. mendata korban jiwa yang terdampak baik meninggal dunia, luka berat, dan luka ringan serta mendata pengungsi;
 - b. pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi baik sandang, pangan, papan dan tempat pengungsian;
 - c. melaporkan hasil data kepada Bupati melalui Ketua Harian Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana.
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - a. mendata kerusakan infrastruktur, sarana dan prasarana serta menghitung estimasi kerugian dari dampak bencana;
 - b. korelasi, koreksi dan validasi data serta dokumentasi kerusakan yang disesuaikan dengan titik koordinat lokasi;
 - c. melaporkan hasil data kepada Bupati melalui Ketua Harian Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana.
4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
 - a. mendata kerusakan perumahan dan permukiman serta menghitung estimasi kerugian dari dampak bencana;
 - b. korelasi, koreksi dan validasi data serta dokumentasi kerusakan yang disesuaikan dengan titik koordinat lokasi;
 - c. melaporkan hasil data kepada Bupati melalui Ketua Harian Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana.
5. Dinas Lingkungan Hidup
 - a. mendata kerusakan lingkungan akibat bencana;
 - b. melaksanakan penghijauan lingkungan dan pengelolaan risiko bencana;
 - c. korelasi, koreksi dan validasi data serta dokumentasi kerusakan yang disesuaikan dengan titik koordinat lokasi;
 - d. melaporkan hasil data kepada Bupati melalui Ketua Harian Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana.

6.Dinas...

6. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
 - a. mendata kerusakan dan kerugian di bidang tanaman pangan, hortikultura dan peternakan milik masyarakat serta menghitung estimasi kerugian yang dampak bencana;
 - b. mendokumentasikan lokasi terdampak dan menyusun laporan atau usulan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan pimpinan;
 - c. melaporkan hasil data kepada Bupati melalui Ketua Harian Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana.
7. Dinas Perkebunan
 - a. mendata kerusakan dan kerugian di bidang perkebunan milik masyarakat serta menghitung estimasi kerugian dari dampak bencana;
 - b. mendokumentasikan lokasi terdampak dan menyusun laporan atau usulan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan pimpinan;
 - c. melaporkan hasil data kepada Bupati melalui Ketua Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana.
8. Dinas Perikanan
 - a. mendata kerusakan dan kerugian di bidang perikanan milik masyarakat serta menghitung kerugian dari dampak bencana;
 - b. mendokumentasikan lokasi terdampak dan menyusun laporan atau usulan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan pimpinan;
 - c. melaporkan hasil data kepada Bupati melalui Ketua Harian Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana.
9. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 - a. mendata kerusakan dan kerugian di bidang Usaha Kecil dan Menengah milik masyarakat serta menghitung kerugian dari dampak bencana;
 - b. mendokumentasikan lokasi terdampak dan menyusun laporan atau usulan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan pimpinan;
 - c. melaporkan hasil data kepada Bupati melalui Ketua Harian Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana.
10. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - a. mendata jumlah sekolah yang terdampak bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Way Kanan untuk menghitung kerugian yang timbul akibat bencana;
 - b. pengkajian kerugian dalam peralatan sekolah seperti buku-buku sekolah, laboratorium dan meubeler sekolah;
 - c. melaporkan hasil data kepada Bupati melalui Ketua Harian Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana.
11. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
 - a. mendata kerusakan dan kerugian di sektor pariwisata serta menghitung kerugian dari dampak bencana;

b.bekerjasama...

- b. bekerjasama dengan lembaga/organisasi yang menangani perhotelan, penginapan, vila dan pariwisata lainnya yang dekat dengan lokasi bencana untuk menjadi lokasi evakuasi sementara ketika terjadi bencana;
 - c. melaporkan hasil data kepada Bupati melalui Ketua Harian Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana.
12. Dinas Kesehatan
- a. mendata korban jiwa dan dampak penyakit akibat bencana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan;
 - b. pemenuhan kebutuhan alat kesehatan, obat-obatan dan tenaga medis;
 - c. melaporkan hasil data kepada Bupati melalui Ketua Harian Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana.
13. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- a. membantu melaksanakan pencarian, pertolongan, penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
 - b. melakukan perlindungan terhadap kelompok rentan;
 - c. berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi terkait yang tergabung dalam Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana pada Bidang Penyelamatan, Pertolongan dan Evakuasi.
14. Dinas Komunikasi dan Informatika
- a. mempublikasikan informasi terkait bencana dan mengantisipasi adanya berita hoax yang tersebar luas di masyarakat;
 - b. membantu menyusun dokumentasi pelaporan;
 - c. menyiapkan pers rilis;
 - d. berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi terkait yang tergabung dalam Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana.
15. Dinas Perhubungan
- a. membantu membuka akses dalam distribusi logistik ke lokasi terdampak bencana;
 - b. berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi terkait yang tergabung dalam Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana.
16. Bagian Hukum Sekretariat Daerah
- a. membantu dalam penyusunan laporan hasil kajian cepat;
 - b. membantu validasi kelengkapan administrasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
17. Bagian Umum Sekretariat Daerah
- a. membantu dan menyiapkan transportasi, peralatan dan dukungan sarana pendukung Tim;
 - b. membantu dukungan sumber daya terkait sesuai kebutuhan.
18. Camat se-Kabupaten Way Kanan
- a. koordinasi aktif dengan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana terkait informasi bencana di kecamatan masing-masing;
 - b. membantu melaksanakan pencarian, pertolongan, penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang terjadi di wilayah kerja masing-masing;
 - c. membantu dukungan sumber daya terkait sesuai kebutuhan.

19. Komando...

19. Komando Distrik Militer 0427/Way Kanan

- a. membantu melaksanakan pencarian, pertolongan, penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- b. melakukan perlindungan terhadap kelompok rentan;
- c. berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi terkait yang tergabung dalam Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana pada Bidang Penyelamatan, Pertolongan dan Evakuasi.

20. Kepolisian Resor Way Kanan

- a. membantu melaksanakan pencarian, pertolongan, penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- b. melakukan perlindungan terhadap kelompok rentan;
- c. berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi terkait yang tergabung dalam Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana pada Bidang Penyelamatan, Pertolongan dan Evakuasi.

21. Kantor Badan Pencarian dan Pertolongan Lampung

- a. membantu melaksanakan pencarian, pertolongan, penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- b. melakukan perlindungan terhadap kelompok rentan;
- c. berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi terkait yang tergabung dalam Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana pada Bidang Penyelamatan, Pertolongan dan Evakuasi.

22. Palang Merah Indonesia Kabupaten Way Kanan

- a. membantu melaksanakan pencarian, pertolongan, penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- b. melakukan perlindungan terhadap kelompok rentan;
- c. berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi terkait yang tergabung dalam Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana pada Bidang Penyelamatan, Pertolongan dan Evakuasi.


BUPATI WAY KANAN,
RADEN ADIPATI SURYA